

**PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA
PERDATA UNTUK MENJAWAB ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI
KUPANG KLAS 1A**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



OLEH:

PUTRI SUNDARI SOEPENO

51113025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG


2017

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN PADA TANGGAL


.....
OLEH

PEMBIMBING I



MANDARU FRUMENSIUS, SH., M.Hum


PEMBIMBING II



ERNESTA UBA WOHOH, SH., M.Hum


MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. YUSTINUS PEDO, SH, MHum

KETUA PROGAM STUDI
ILMU HUKUM



MARIA F. O. DA SANTO, SH, MHum



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 242SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1XII/2013

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Tigabelas* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Tujuhbelas* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Putri Sundari Soepeno
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 22 Maret 1996
N I M : 51113025
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "*Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Untuk Menjawab Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. PEMBIMBING I: Mandaru Frumensius, SH.M.Hum
2. PEMBIMBING II: Ernesta Uba Wohon, SH. M.Hum
3. PENGUJI I : Maria Fransiska O. da Santo, SH M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH M.Hum
5. PENGUJI III : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum

Maria F. O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO

Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia

Kolose 3:23

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini dengan rasa hormat dan rasa cinta untuk :

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Jocta Octovianus Soepeno dan Ibu Clara Agatha Schenkhuisen, M.Pd.K (hadiah ulang tahun yang ke-43) yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis;
2. Kedua adik penulis, Chikita Jocta dan Alfius Adika Jocta;
3. Keluarga Besar Soepeno dan Keluarga Besar Schenkhuisen;
4. Kekasih yang penulis cintai, Ridwan Kapitan yang selalu memotivasi penulis
5. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang penulis banggakan.
6. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti sekarang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA UNTUK MENJAWAB ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KUPANG KLAS IA. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang saya hormati;
2. Bapak Dr. YustinusPedo, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Ibu Maria F. O. Da Santo, SH, M.Hum selaku Ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
4. Bapak Mandaru Frumensius, SH,. M.Hum Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH,. M.Hum Dosen Pembimbing II yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

6. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Jocta Octovianus Soepeno dan Ibu Clara Agatha Schenkhuysen, M.Pd.K yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat serta kasih sayang kepada penulis;
7. Adik penulis Chikita Jocta dan Alfius Adika Jocta yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis;
8. Kekasih yang penulis cintai Ridwan Kapitan yang selalu memotivasi penulis;
9. Sahabat-Sahabat XII IPS 3, Ardi Nubatonis, Romario Tabana, Selfi Se'u A.md, Viska Kese, Thince Anone, S.Pd, Lidya, Linda, Marlin Manu, Yuyun Modeng, Adiel Hirepadja, Ato Gates, Maya Lalapuling, Reski Leka, Heri, Chris, Marisa, Elis Cosantri, Ade Melisa, Vivi Nenogasu, I Putu Angga Kusuma, Reynaldo Bilaon, SE, Della Nggauk, Lanna, Aldo Mega, Reynaldi Biaf, SH, Lucki Adu, Vian Lake, SE, Boy Unawekla, Sukandi Lomang, Yeri Bernadus, Itha Ratu Udju, SH, Vanya, Kana, Ivon, Marlin yang selalu memberi motivasi;
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas semangat dan kerjasamanya;
11. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Kupang, November 2017

Penulis

ABSTRAK

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Waktu penyelesaian gugatan sederhana hanya membutuhkan 25 hari terhitung sejak sidang pertama. Hal ini membantu masyarakat untuk meminimalisir pengeluaran dalam pengurusan haknya melalui proses peradilan. Dengan demikian asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat tercapai. Masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu: 1. Bagaimana penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara perdata untuk menjawab asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA?, 2. Kendala apakah yang dihadapi pihak pengadilan dalam menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara perdata untuk menjawab asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA? Adapun tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara perdata untuk menjawab asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA; Untuk menganalisis kendala yang dihadapi pihak pengadilan dalam menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara perdata untuk menjawab asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan Tipe Penelitian yaitu bersifat yuridis sosiologis. Aspek yuridis karena masalah yang diangkat dalam penulisan ini masalah penegakan hukum. Sedangkan, sosiologis karena dalam penelitian ini penulis dapat melakukan penelitian langsung di lapangan terhadap penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu, terdapat ketidaksesuaian dalam penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c jo Pasal 10 dimana pelaksanaannya melebihi 2 hari karena petugas bekerja dengan lamban. Kendala yang dihadapi adalah pada saat persidangan adalah para pihak tidak menghadiri persidangan, masyarakat atau penasehat hukum yang tidak mengetahui mengenai PERMA ini.

Sehingga kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Pasal 5 ayat (3) telah sesuai namun dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c jo Pasal 10 belum sesuai karena proses yang dilaksanakan dengan lamban oleh petugas, Kendala yang dihadapi dalam penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA adalah aspek waktu dimana pada pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c jo Pasal 10 dilaksanakan melebihi ketentuan dalam PERMA, masyarakat belum mengetahui mengenai PERMA ini sehingga mereka tidak menghadiri proses persidangan. Saran dalam penulisan skripsi ini yaitu Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA kiranya dapat diselesaikan sesuai ketentuan-ketentuan yang diterapkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015, Adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gugatan Sederhana	18
B. Perkara Perdata	22
C. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	29
D. Perbedaan Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Gugatan Sederhana.....	41
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
A. Data Sekunder	45
B. Data Primer	48
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA	52
B. Kendala Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelaksanaan Tahapan Beracara	48
Tabel 2. Pendaftaran, Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana, Penetapan Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti	49
Tabel 3. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian, Pembuktian, Putusan.....	49
Tabel 4. Jenis Perkara	50
Tabel 5. Para Pihak	50
Tabel 6. Biaya Perkara Tingkat Pertama	50